



UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Jln. Makam Ompu Sarudak, PadangSidimpunan, Sumatra Utara 22753

08228789789

Pemerintah Kota Padangsidimpunan / UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu BPJS
3. Membawa resep yang diberikan oleh dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan.
2. 2.Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Persiapan resep racikan: 10-15 menit per satu lembar resep.
- Persiapan resep non-racikan: 5 menit per satu lembar resep.

Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) : Max 10 menit per pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Daerah kota Padang Sidempunan No. 04 Tahun 2010 tentang Retrebusi jasa umum.
- Pasien BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Penyediaan resep racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO).



UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Jln. Makam Ompu Sarudak, PadangSidimpuan, Sumatra Utara 22753

08228789789

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / UPTD Puskesmas Hutaimbaru

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur datang langsung, atau dengan surat.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah Verifikasi aduan, mediasi, koordinasi dan sanksi.

SDM yang mampu mengampu tugas penanganan aduan,saran, dan masukan adalah :

1. Gemini Rosmasari, SKM
2. Elsa Purnama Dewi, SKM

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan,saran dan masukan adalah **kotak saran dan meja pengaduan.**

Unit kerja yang mampu penanganan aduan,saran, dan masukan adalah *Customer Service.*